

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1434/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini,*Serim*.....tanggal*19.06.2023*..... Saya, Azhari Nasution
Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut, guna memenuhi
bantuan dari Pengadilan Agama Subang;

Telah Memberitahukan Kepada :

Fitri Halifah Yanti binti Yasan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kp.
Gadog RT.05 RW.03, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 12 Juni 2023 Nomor: 1434/Pdt.G/2023/PA.Sbg
dalam perkara antara:

Sri Wulan binti Suherman, sebagai Pemohon;
melawan

Fitri Halifah Yanti binti Yasan, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (Sri Wulan binti Suherman) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i
terhadap Termohon (**Fitri Halifah Yanti binti Yasan**) di depan sidang Pengadilan Agama
Subang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 685.000.-
(Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
bertemu/~~tidak bertemu~~ serta berbicara/~~tidak berbicara~~ dengan:

.....*Tanti*.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Termohon,

Fitri Halifah Yanti
Fitri Halifah Yanti

